



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pengelolaan keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK.08/2021 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657122/2025 tanggal 2 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarannya sesuai dengan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 dan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Albert Giusti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ANDARTUA SINAGA	197401152000121001	Pembina/IV/a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	NUGRAHA BAMBANG SANTOSO	198610182010121005	Penata Tk. I/III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	INDAH METHASARI	197807152008112001	Penata Tk. I/III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
4.	MUHAMMAD OPA MUSTOPA	198804212019031004	Penata Muda Tk. I/ III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Bendahara Pengeluaran

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
5.	NENGSIH SUGIARTI	199008262025212019	VII/-	PPPK (Pengelola Layanan Operasional)	Staf Pengelola
6.	FAKHRUROZI	199308312025211013	V/-	PPPK (Operator Layanan Operasional)	Staf Pengelola

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti